

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENDUKUNG PENDAFTARAN BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA AL-IKHLAS DESA MERANJAT II INDRALAYA SELATAN

**Muhammad Fahmi^{1)*}, Anggrelia Afrida²⁾, Efrina Masdani³⁾, Rosalina Ghozali⁴⁾,
Kholillah⁵⁾**

[fahmsulai@yahoo.com¹, angelakbar18@gmail.com²,
efrina.masdiani@yahoo.co.id³, kholillah_se@yahoo.com⁶]

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera
Selatan^{1,2,3,4,5,6})

Abstrak

Penyusunan dokumen pendukung pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Al-Ikhlas Desa Meranjat II Indralaya Selatan mulai dari kelengkapan dokumen, sumberdaya manusia, pengetahuan terhadap informasi dan faktor lainnya. Tujuan dari pengabdian ini yaitu proses pendaftaran BUMDes mulai dari penyusunan dokumen sampai dengan pengiriman dokumen ke kemendesa.go.id. Pendampingan yang dilakukan yaitu (1) observasi mitra pengabdian (2) persiapan sarana dan prasarana pendampingan (3) pendampingan penyusunan dokumen BUMDes (4) pendampingan proses pendaftaran badan hukum BUMDes. Kegiatan ini telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus BUMDesa dalam hal penyusunan dokumen sehingga mempermudah proses pendaftaran Badan Hukum BUMDes.

Kata Kunci: Penyusunan Dokumen, Pendaftaran, Badan Hukum, BUMDes

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha

lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Menteri RI No. 20 Tahun 2018).

Berdasarkan data yang di dapat dari <https://bumdes.kemendesa.go.id/> tahun 2022 BUMDes yang terverifikasi nama berjumlah 27.992, terverifikasi dokumen 8.776 perbaikan dokumen 5.592 dan yang mendftar badan hukum 634. Dari data tersebut terlihat bahwa hanya 634 dari 27.992 BUMDes yang mendaftarkan badan hukum BUMDes mereka. Banyak faktor yang menyebabkan suatu desa belum mendaftarkan BUMDes mereka agar memiliki badan hukum. Mulai dari kelengkapan dokumen, sumberdaya manusia desa, pengetahuan terhadap informasi dan faktor lainnya.

Desa Meranjat II Indralaya Selatan adalah pemekaran dari Desa Meranjat I Indralaya Selatan. BUMDes AI – Ikhlas Desa Meranjat II Indralaya Selatan adalah Badan Usaha Desa yang bergerak pada jasa penyewaan tenda dan kursi yang keberadannya diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Meranjat II Indralaya Selatan. BUMDes AI – Ikhlas terbentuk pada tahun 2019 dan sudah terverifikasi nama namun belum sampai mendaftarkan badan hukum BUMDes. Berdasarkan survey yang dilakukan di lapangan pada tanggal 20 Agustus 2022 yang menjadi faktor penyebab BUMDes AI – Ikhlas belum mendaftarkan badan hukum adalah kelengkapan dokumen. Kepengurusan BUMDes AI – Ikhlas belum mendaftarkan badan hukum adalah kelengkapan dokumen. Kemudian dibentuk kepengurusan yang baru pada tahun yang sama. Kekosongan pemerintahan juga salah satu faktor yang menjadi penyebab BUMDes belum mendaftarkan badan hukum. Kepala Desa Meranjat II diketahui telah meninggal dunia pada akhir tahun 2019 tidak lama setelah BUMDes AI – Ikhlas terbentuk.

Tabel 1. Struktur Perangkat Desa Meranjat II Indralaya Selatan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Efrizal Supriadi	Sekretaris Desa	Aktif/Definitif
2	A. Hatimi	Kepala Sesi Pemerintahan	Aktif/Definitif
3	M. Ridho	Kepala Sesi Pelayanan	Aktif/Definitif
4	Hepriadi	Kepala Sesi Kesejahteraan	Aktif/Definitif
5	Siswanto	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Aktif/Definitif
6	Wita Ursyani	Kepala Urusan Perencanaan	Aktif/Definitif
7	Najemi	Kepala Urusan Keuangan	Aktif/Definitif
8	Amraini Siregar	Kepala Dusun I	Aktif/Definitif
9	Reno Pranike PU	Kepala Dusun II	Aktif/Definitif
10	Lusiana	Kepala Dusun III	Aktif/Definitif
11	Endang Kurniawan	Kepala Dusun IV	Aktif/Definitif
12	Melbi Indawan	Kepala Dusun V	Aktif/Definitif
13	Candra	Kepala Dusun VI	Aktif/Definitif

Sumber: Sekretariat Desa Meranjat II Indralaya Selatan, 2022

Kondisi lain yang terjadi di Desa Meranjat II adalah Sekolah tidak berjalan dengan baik,, Posyandu belum ada, kantor desa belum dibangun. Rencana Pemilihan Kepala Desa akan diadakan pada 15 Oktober 2022 dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa Meranjat II yang telah memnuhi batas usia pemilhan. Semoga dengan terpilihnya pemimpin desa Meranjat II nanti akan menjadikan BUMDes semakin berkembang dan memberikan dampak kemakmuran bagi desa dan masyarakat Desa Meranjat II Indralaya Selatan.

Kelengkapan dokumen adalah syarat penting dalam pendaftaran badan hukum BUMDes. Kelengkapan dokumen BUMDes All-Ikhlas belum lengkap sepenuhnya dikarenakan kurang aktifnya kepengrusan BUMDes baru yang terpilih. Masyarakat Desa Meranjat II Indralaya Selatan berkeinginan mendaftarkan BUMDes AI-Ikhlas agar memiliki badan hukum. Pendaftaran badan hukum BUMDes bisa dilakukan secara online berkat kemajuan teknologi. Untuk itu diperlukan pendampingan penyusunan dokumen pendukung guna mendaftarkan badan hukum BUMDes AI-Ikhlas agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa Meranjat II Indralaya Selatan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan analisis secara langsung mengenai kondisi, potensi dan permasalahan yang ada pada BUMDes AI – Ikhlas di Desa Meranjat II Indralaya Selatan maka dapat identifikasi masalah pada BUMDes ini ialah kurangnya kelengkapan dokumen BUMDes yang terdiri dari :

1. **Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan Pendirian BumDes.** Berita Acara Musyawarah Desa belum tercatat rapi, tidak berkesinambungan bahkan dari setiap kegiatan dalam musyawarah desa tidak tercatat dalam berita acara musyawarah desa diantaranya penetapan perubahan peraturan desa, penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, penetapan pengelolaan Bumdes, Penetapan program kerja dan penetapan penyertaan modal. Yang ada hanya daftar hadir dan foto saat musyawarah desa
2. **Peraturan Desa tentang Pendirian BumDes dan Pengesahan Anggaran BumDes.** Peraturan Desa belum tercatat dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Desa Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan Desa yang ada tidak mencantumkan perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa bahkan belum pernah membuat pengesahan anggaran dasar dan permodalan BumDes selain itu belum konsistennya penyertaan modal awal yang disusun oleh BumDes.
3. **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BumDes.** BumDes belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan Permendes NP 3. Tahun 2021 dimana di dalamnya terdapat jenis usaha dengan memperhatikan klasifikasi lapangan badan usaha indonesia (KLBI), penyertaan modal awal sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga, belum mencantumkan gaji pengurus BumDes. Bahkan pengurus Bumdes tidak memiliki gaji, masih bersifat sukarela.
4. **Rencana Program Kerja.** Kepengurusan Bumdes mengalami kevakuman setelah meninggalnya Kepala Desa Meranjat 2 sehingga berdampak pada keaktifan Bumdes karena yang menjadi penggerak Bumdes di Desa Meranjat yakni Kepala Desa Meranjat 2. Selama pemerintahan mengalami kekosongan maka selama itu juga Bumdes tersebut juga mengalami ketidakaktifan. Rencana Program Kerja yang telah disusun oleh Pengurus sebelumnya tidak dijalankan oleh Pengurus Bumdes yang baru ditambah dengan kosongnya kepemimpinan Kepala Desa Meranjat 2.

Menanggapi permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, tim pengabdian tertarik untuk memberikan pelatihan *soft skill* bagi Pengurus BumDes Al – Ikhlas pada Desa Meranjat 2 dan Perangkat Desa Meranjat 2 berupa pendampingan yang berisi langkah-langkah konkrit penyusunan dokumen pendukung dan proses pendaftaran badan hukum BumDes berdasarkan PP 11 Tahun 2021. Penyusunan dokumen pendukung yang harus disusun dan dimiliki oleh BumDes yakni Berita acara musyarah desa, peraturan desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

BumDes serta rencana program kerja. Diharapkan dengan adanya pendampingan yang diberikan kepada Pengurus BumDes dan Perangkat Desa Meranjat 2, diharapkan kompetensi pengurus BumDes AI – Ikhlas pada khususnya dan Perangkat Desa pada umumnya dalam penyusunan dokumen pendukung Bumdes dan Soft Skill dalam proses pendaftaran badan hukum BumDes .

METODE PELAKSANAAN

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah Pengurus BumDes AI – Ikhlas dan Perangkat Desa Meranjat 2 Indralaya Selatan. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan metode pendampingan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Tim Pengabdi melakukan survey pendahuluan ke Desa Meranjat 2 tersebut untuk melihat kondisi di lapangan, mempersiapkan fasilitas pendampingan, peserta yang akan diundang, serta file materi Pendampingan yang dibutuhkan oleh peserta.
2. Pelaksanaan pelatihan *soft skill* bagi Pengurus BumDes AI – Ikhlas pada Desa Meranjat 2 dan Perangkat Desa Meranjat 2 berupa pendampingan yang berisi langkah-langkah konkrit penyusunan dokumen pendukung dan proses pendaftaran badan hukum BumDes berdasarkan PP 11 Tahun 2021.
3. Pendampingan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran badan hukum (proses unggah dokumen).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah :

1. Masyarakat dapat pengetahuan tentang teori dasar BUMDes
2. Masyarakat dapat memahami kelengkapan dokumen pendukung dalam pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa
3. Ada semangat kemandirian untuk mendaftarkan badan hukum Badan Usaha Milik Desa AI-Ikhlas
4. Ada semangat untuk memajukan BUMDes
5. Ada semangat untuk memajukan potensi yang dimiliki desa

Sedangkan *outcome* yang didapat diantaranya adalah :

1. Dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa materi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang teori dasar BUMDes, pengertian BUMDes dan Langkah-langkah pendaftaran badan hukum BUMDes.
2. Diharapkan kegiatan-kegiatan serupa dapat berdampak pada peningkatan kesadaran dan minat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Meranjat 2 Indralaya Selatan agar ikut aktif mengembangkan BUMDes.
3. Universitas Muhammadiyah Palembang semakin dikenal sebagai institusi yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai (workshop) tentang pendampingan penyusunan dokumen pendukung pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa telah terlaksana sesuai rencana.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai tentang pendampingan penyusunan dokumen pendukung pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa mendapatkan respon yang antusias dari para siswa/siswi.
3. Beberapa pertanyaan dari peserta workshop (masyarakat) materi tentang pendampingan penyusunan dokumen pendukung pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa dapat dijawab oleh pemateri.
4. Masyarakat setempat mengharapkan ada kegiatan *workshop* terkait tentang pendampingan penyusunan dokumen pendukung pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa dan materi lain.
5. Peningkatan pemahaman tentang BUMDes dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran badan hukum BUMDes secara online dengan mandiri
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas cara upload dokumen pada saat pendaftaran badan hukum BUMDes online
7. Meningkatkan kesempatan untuk menciptakan peluang daei potensi desa yang

dimiliki sehingga diharapkan meningkatkan penghasilan pendapatan masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan *workshop* dan penulisan artikel seperti masyarakat dan perangkat Desa Meranjat II Indralaya Selatan yang telah mengizinkan kami melakukan pengabdian kepada masyarakat, para pejabat pemerintahan yang berwenang dan pemateri sehingga kegiatan ini terselenggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran.

REFERENSI

<https://bumdes.kemendes.go.id/> diakses 22/08/2022 pukul 03;33 wib

<https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>
diakses 22/08/2022 pukul 03;40 wib